

**Aset Koperasi Dalam Pandangan Syariat Islam****Dadan Hamdani, Ery Supriyadi Rustidja****Pendahuluan**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Revisi Tahun 2011, aset adalah “semua kekayaan yang dipunyai ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan memiliki manfaat bagi setiap orang atau perusahaan.” Sementara itu menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil, Bab IV Akuntansi Aset;

“ 1. Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usaha; 2. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai koperasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh koperasi;”

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 17 “Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi”. Dengan demikian yang menjadi pemilik aset koperasi adalah anggota. Berdasarkan data per 31 Desember 2021, aset yang dimiliki koperasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**LAPORAN DATA KOPERASI DAN ASET TAHUN 2019-2021**

No	Tahun	Koperasi		Jumlah Anggota (Orang)	Aset (Rp. Juta)
		Aktif (Unit)	Sertifikat NIK (Unit)		
1.	2019	123.048	35.761	22.463.738	152.113.137,04
2.	2020	127.124	38.865	25.098.807	221.991.156,03
3.	2021	127.846	41.231	27.100.372	250.982.322,95

*\*) Data bersifat dinamis / setiap saat berubah sesuai update dari Dinas Provinsi/D.I/Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan UKM*

*NIK: Nomor Induk Koperasi (Pernah tercatat sebagai koperasi aktif)*

*Sertifikat NIK: Koperasi aktif secara kelembagaan dan usaha (minimal telah melaksanakan RAT dalam 3 Tahun terakhir)*

*Sumber: Database Kementerian Koperasi dan UKM diolah dari Online Data System (ODS) Koperasi per 31 Desember 2021 Pukul 23.59 WIB”*

Aset koperasi dari tabel tersebut adalah milik anggota namun pada umumnya tidak dibagikan kepada anggota. Pada umumnya jika anggota keluar (mengundurkan diri, sakit selama hidupnya, mengalami gangguan kejiwaan atau meninggal) simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela menjadi milik koperasi.

### Pandangan Syariat Islam

Koperasi dalam istilah fiqih berarti *syirkah* atau *syarikah*, syariat Islam menegaskan *syirkah* dalam arti bahasa adalah “mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya.” Menurut Sheikh Taqiyuddin An Nabhani, dalam kitabnya *An-Nizham al-Iqtishadi fil Islam*, hal.134 dalam makna syariat “*syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha/bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan”. Menurut Sheikh Taqiyuddin An Nabhani, dalam kitabnya *An-Nizham al-Iqtishadi fil Islam*, hal.139.

### Dalil bersyirkah adalah:

Dalam terjemahannya dalil tersebut adalah “*Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini.*” (QS Shad ayat 24).

Allah telah berfirman: Aku adalah Pihak Ketiga dari dua pihak yang ber-syirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya (HR Abu Dawud, al-Baihaqi, dan ad-Daruquthni).

*Syirkah ‘abdan* hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah (An-Nabhani, 1990: 151). Ibnu Mas’ud ra. pernah berkata, “*Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa’ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Sa’ad membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun.*” [HR. Abu Dawud dan al-Atsram].

Hal itu diketahui Rasulullah Saw dan beliau membenarkannya dengan *taqrîr* beliau (An-Nabhani, 1990: 151).

### “Syirkah Mudhârabah

*Syirkah mudhârabah* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi kerja (*‘amal*), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal (*mâl*) (An-Nabhani, 1990: 152). Istilah *mudhârabah* dipakai oleh ulama Irak, sedangkan ulama Hijaz menyebutnya *qirâdh* (Al-Jaziri, 1996: 42; Az-Zuhaili, 1984: 836). Contoh: A sebagai pemodal (*shâhib al-mâl/rabb al-mâl*) memberikan modalnya sebesar Rp 10 juta kepada B yang bertindak sebagai pengelola modal (*‘âmil/mudhârib*) dalam usaha perdagangan umum (misal, usaha toko kelontong).

Terdapat dua bentuk lain sebagai variasi *syirkah mudhârabah*. **Pertama**, dua pihak (misalnya, A dan B) sama-sama memberikan kontribusi modal, sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan kontribusi kerja saja. **Kedua**, pihak pertama (misalnya A) memberikan kontribusi modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B)

hanya memberikan kontribusi modal, tanpa kontribusi kerja. Kedua bentuk syirkah ini masih tergolong *syirkah mudhârabah* (An-Nabhani, 1990: 152).

Hukum *syirkah mudhârabah* adalah *jâ'iz* (boleh) berdasarkan dalil as-Sunnah (*taqrîr* Nabi Saw) dan Ijma Sahabat (An-Nabhani, 1990: 153). Dalam syirkah ini, kewenangan melakukan *tasharruf* hanyalah menjadi hak pengelola (*mudhârib/âmil*). Pemodal tidak berhak turut campur dalam *tasharruf*. Namun demikian, pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.

Jika terdapat keuntungan, akan dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola modal, sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Sebab, dalam *mudhârabah* berlaku hukum *wakalah* (perwakilan), sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya (An-Nabhani, 1990: 152). Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian, jika kerugian itu terjadi karena kesengajaannya atau karena melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal (Al-Khayyath, *Asy-Syarîkât fî asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, 2/66).

### Syirkah Wujûh

*Syirkah wujûh* disebut juga *syirkah 'ala adz-dzimam* (Al-Khayyath, *Asy-Syarîkât fî asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, 2/49). Disebut *syirkah wujûh* karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (*wujûh*) seseorang di tengah masyarakat. *Syirkah wujûh* adalah *syirkah* antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan kontribusi kerja (*'amal*), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan kontribusi modal (*mâl*). Dalam hal ini, pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam *syirkah mudhârabah* sehingga berlaku ketentuan-ketentuan *syirkah mudhârabah* padanya (An-Nabhani, 1990: 154).

Bentuk kedua *syirkah wujûh* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang ber-*syirkah* dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, tanpa kontribusi modal dari masing-masing pihak (An-Nabhani, 1990: 154). Misal: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B ber-*syirkah wujûh*, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang).

Dalam *syirkah wujûh* kedua ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki; sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan. *Syirkah wujûh* kedua ini hakikatnya termasuk dalam *syirkah 'abdan* (An-Nabhani, 1990: 154).

Hukum kedua bentuk syirkah di atas adalah boleh, karena bentuk pertama sebenarnya termasuk *syirkah mudhârabah*, sedangkan bentuk kedua termasuk *syirkah 'abdan*. *Syirkah mudhârabah* dan *syirkah 'abdan* sendiri telah jelas kebolehannya dalam syariat Islam (An-Nabhani, 1990: 154).

Namun demikian, **An-Nabhani** mengingatkan bahwa ketokohan (*wujûh*) yang dimaksud dalam *syirkah wujûh* adalah kepercayaan finansial (*tsiqah mâliyah*), bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah *syirkah* yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar), yang dikenal tidak jujur, atau suka menyalahi janji dalam urusan keuangan. Sebaliknya, sah *syirkah wujûh* yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja, tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan finansial (*tsiqah mâliyah*) yang tinggi, misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan keuangan (**An-Nabhani**, 1990: 155-156).

### **Syirkah Mufâwadhah**

*Syirkah mufâwadhah* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis *syirkah* di atas (*syirkah inân*, *'abdan*, *mudhârabah*, dan *wujûh*) (**An-Nabhani**, 1990: 156; **Al-Khayyath**, 1982: 25). *Syirkah mufâwadhah* dalam pengertian ini, menurut **An-Nabhani** adalah boleh. Sebab, setiap jenis *syirkah* yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis *syirkah* lainnya (**An-Nabhani**, 1990: 156).

Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis *syirkah*-nya; yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal (jika berupa *syirkah inân*), atau ditanggung pemodal saja (jika berupa *syirkah mudhârabah*), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa *syirkah wujûh*).

Contoh: A adalah pemodal, berkontribusi modal kepada B dan C, dua insinyur teknik sipil, yang sebelumnya sepakat, bahwa masing-masing berkontribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C.

Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah *syirkah 'abdan*, yaitu ketika B dan C sepakat masing-masing ber-*syirkah* dengan memberikan kontribusi kerja saja. Lalu, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga terwujud *syirkah mudhârabah*. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan kontribusi modal, di samping kontribusi kerja, berarti terwujud *syirkah inân* di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud *syirkah wujûh* antara B dan C. Dengan demikian, bentuk *syirkah* seperti ini telah menggabungkan semua jenis *syirkah* yang ada, yang disebut *syirkah mufâwadhah*.”

### **Mengakhiri Syirkah (koperasi)**

Menurut Ahmad Azhar Basyir terdapat enam penyebab utama berakhirnya *syirkah* yang telah diakadkan oleh pihak-pihak yang melakukan *syirkah*,” yaitu :

- a. *Syirkah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal dimana jika salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Hal ini disebabkan *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.

- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta) baik karena gila ataupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan. Pengampuan yang dimaksud di sini baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- f. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama Syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta Syirkah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.”

Koperasi (*syirkah*) adalah bagian dari akad (transaksi) yang dibolehkan oleh syariah. Koperasi (*syirkah*) batal dengan meninggalnya salah seorang anggota/mitra bisnis, atau karena salah seorang di antara mereka gila atau dikendalikan pihak lain karena “kebodohnya”-nya, atau karena salah seorang diantara mereka membubarkannya. Apabila koperasi (*syirkah*) tersebut terdiri dari dua orang, sementara koperasi (*syirkah*), tersebut merupakan transaksi yang mubah, maka dengan adanya hal-hal yang semacam ini, ia bisa batal, sebagaimana akad *wakalah* (pemberian kuasa). Apabila salah seorang mitra bisnis (anggota) meninggal, dan ia mempunyai ahli waris yang telah dewasa, maka ahli warisnya bisa meneruskan *syirkahnya* (koperasinya) tersebut. Dia juga bisa diberi izin untuk ikut dalam mengelola, disamping dia berhak menuntut bagian keuntungan.

Apabila salah seorang mitra bisnis (anggota) menuntut pembubaran maka mitra bisnis (anggota) yang lain harus memenuhi tuntutan tersebut. Apabila mereka terdiri dari beberapa mitra bisnis (anggota), lalu salah seorang di antara mereka menuntut pembubaran, sementara yang lain tetap bersedia melanjutkan koperasi (*syirkah*)-nya, maka anggota/mitra bisnis yang lain statusnya tetap sebagai seorang anggota/mitra bisnis, dimana *syirkah* yang telah dijalankan sebelumnya telah rusak, kemudian diperbaharui diantara seorang anggota/mitra bisnis yang masih bertahan untuk mengadakan *syirkah* tersebut.

## **Penutup**

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, pasal 17 “*Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi*”. Jadi anggotalah yang menjadi pemilik aset. Anggota keluar dari koperasi hak anggota pada umumnya adalah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Menurut pandangan syariat Islam anggota keluar dari koperasi (*syirkah*) adalah seluruh harta/modal diberikan kepada yang keluar.

## **Bibliografi**

- An-Nabhani, Taqiyuddin. 1990. *An-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm*. Cetakan IV. Beirut: Darul Ummah.
- Antonio, M. Syafi’i. 1999. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Bank Indonesia & Tazkia Institute.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1996. *Al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba’ah*. Juz III. Cetakan I. Beirut: Darul Fikr.
- Al-Khayyath, Abdul Aziz. 1982. *Asy-Syarîkât fî asy-Syarî’ah al-Islâmiyyah wa al-Qânûn al-Wâdh’i*. Beirut: Mua’ssah ar-Risalah.
- . 1989. *Asy-Syarîkât fî Dhaw’ al-Islâm*. Cetakan I. T.Tp. Darus Salam.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1984. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*. Juz IV. Cetakan III. Damaskus: Darul Fikr.
- Siddiqi, M. Nejatullah. 1996. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam (Partnership and Profit Sharing in Islamic Law)*. Terjemahan oleh Fakhriyah Mumtihan. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Vogel, Frank E. & Samuel L. Hayes III. 1998. *Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return*. Denhag: Kluwer Law International.